



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

SUKUK TABUNGAN SERI ST013T2

DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD WAKALAH

**Imbalan/Kupon Mengambang, Minimal 6,40% per Tahun,
Disesuaikan Setiap Tiga Bulan
Jatuh Tempo 10 November 2026**

**DITERBITKAN MELALUI
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA**

**SUKUK TABUNGAN SERI ST013T2 YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN
TANPA WARKAT, TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN, DAN KEPEMILIKAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN**

PENAWARAN SUKUK TABUNGAN SERI ST013T2 INI TIDAK DITERBITKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK TABUNGAN SERI ST013T2 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK TABUNGAN SERI ST013T2 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali

MITRA DISTRIBUSI:

PT BAHANA SEKURITAS; PT BANK CENTRAL ASIA TBK; PT BANK CIMB NIAGA TBK;
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK; PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK HSBC INDONESIA;
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK; PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK; PT BANK MEGA TBK;
PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK; PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK; PT BANK OCBC NISP TBK;
PT BANK PAN INDONESIA TBK; PT BANK PERMATA TBK; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK;
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK; PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK; PT BANK UOB INDONESIA;
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK; PT BAREKSA PORTAL INVESTASI; PT BIBIT TUMBUH BERSAMA (BIBIT);
PT BINAARTHA SEKURITAS; PT BRI DANAREKSA SEKURITAS; PT MANDIRI SEKURITAS;
PT NUSANTARA SEJAHTERA INVESTAMA (FUNDTASTIC+); PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA;
PT STAR MERCATO CAPITALE (TANAMDUIT); PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK;
STANDARD CHARTERED BANK

**Diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 7 November 2024
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**





DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Memorandum Informasi, definisi dan singkatan memiliki arti sebagai berikut:

- Agen Pembayar** : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 dari Pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon, dan/atau Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha/*Central Registry*** : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha Sukuk Tabungan seri ST013T2, untuk melaksanakan kegiatan Penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan Setelmen Sukuk Tabungan seri ST013T2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Akad** : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Akad *Ijarah*** : Akad yang mengatur satu pihak baik bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad *Wakalah*** : Akad yang mengatur pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN)** : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- Aset SBSN** : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Bank/Pos Persepsi** : Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
- Barang Milik Negara (atau disingkat BMN)** : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Hak Manfaat** : Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
- Hari Kalender** : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu,



Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

- Hari Kerja : Hari operasional sistem penatausahaan surat berharga diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- Imbalan/Kupon : Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil, margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan Sukuk Tabungan seri ST013T2, yang diberikan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 sampai dengan berakhirnya periode Sukuk Tabungan seri ST013T2.
- Kode *Billing* : Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor.
- Lembaga Persepsi Lainnya : Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (*collecting agent*) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat elektronik.
- Masa Penawaran : Periode waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor untuk melakukan Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan seri ST013T2.
- Memorandum Informasi : Informasi tertulis mengenai Penawaran Sukuk Tabungan seri ST013T2 ini.
- Mitra Distribusi : Bank, perusahaan efek, dan/atau perusahaan *financial technology* yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Sukuk Tabungan seri ST013T2 kepada investor ritel.
- Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 : Nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat jumbo (*terms & conditions*) Sukuk Tabungan seri ST013T2. Nilai Nominal per unit ST013T2 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di *Sub-Registry* baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemerintah : Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Pemesanan Pembelian : Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan seri ST013T2 kepada Mitra Distribusi dalam Masa Penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
- Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 : Individu yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* sebagai pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2.



- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2.
- Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (atau disebut dengan *Early Redemption*) : Pencairan Sukuk Tabungan seri ST013T2 pada tanggal setelmen Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Penetapan Hasil Penjualan Sukuk Tabungan seri ST013T2 : Penetapan hasil penjualan Sukuk Tabungan seri ST013T2 yang diperoleh masing-masing investor setelah berakhirnya Masa Penawaran.
- Perusahaan Penerbit SBSN : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168), untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia : Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).
- Proyek : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6896), yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100 Tahun 2023 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 789).
- Registry : Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan SBSN Sukuk Tabungan seri ST013T2, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.



- Setelmen : Penyelesaian transaksi Sukuk Tabungan seri ST013T2 yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST013T2.
- Single Investor Identification (SID)* : Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Mitra Distribusi.
- Sub-Registry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan SBSN untuk kepentingan pemilik SBSN.
- Sukuk Tabungan : SBSN Tabungan yang selanjutnya disebut Sukuk Tabungan adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang Rupiah melalui Mitra Distribusi yang diterbitkan tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dialihkan.
- Sukuk Tabungan seri ST013T2 (atau disingkat ST013T2) : Sukuk Tabungan yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan seri ST013T2.
- Surat Berharga Syariah Negara (atau disingkat SBSN) : Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat ST013T2 jatuh tempo yaitu 10 November 2026 dan Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia wajib membayar Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2.
- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon : Tanggal pada saat Imbalan/Kupon ST013T2 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melalui Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2.
- Tanggal Penerbitan : Tanggal dilakukannya penerbitan Sukuk Tabungan seri ST013T2 yang jatuh bersamaan dengan Tanggal Setelmen.



- Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pencatatan Sukuk Tabungan seri ST013T2 atas nama pembeli pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry*.
- Tingkat Imbalan Acuan : 6,00% (enam koma nol nol perseratus) atau *BI-Rate*, yaitu suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik, mana yang lebih tinggi.
- Undang-Undang APBN : Undang-Undang Republik Indonesia tentang APBN yang diterbitkan setiap tahun berikut perubahannya.
- Undang-Undang SBSN : Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4852).
- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 sesuai dengan ketentuan Undang-undang SBSN yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



DAFTAR ISI

	Halaman
MEMORANDUM INFORMASI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN.....	3
1. Umum.....	3
1.1 Landasan Hukum.....	3
1.2 Bentuk dan Jenis SBSN	4
1.3 Penerbit	4
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal	5
2. Struktur Akad <i>Wakalah</i>	5
3. Aset SBSN.....	5
4. Perusahaan Penerbit SBSN.....	6
5. Fatwa dan Opini Syariah	7
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ST013T2.....	8
1. Keuntungan	8
2. Risiko.....	8
III. PENGGUNAAN DANA SBSN	9
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN	10
1. Ketentuan	10
1.1 Pemesan Yang Berhak.....	10
1.2 Masa Penawaran.....	10
1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor	10
1.4 Lain-lain	10
2. Tata Cara Pemesanan Pembelian ST013T2	10
2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi.....	10
2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian	11
2.2 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian	12
3. Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST013T2.....	13
4. Distribusi ST013T2	13
V. PENATAUSAHAAN ST013T2.....	14
1. Pencatatan Kepemilikan ST013T2.....	14
2. Pengalihan Kepemilikan ST013T2	14
3. Kliring dan Setelmen	14
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL.....	15
1. Pembayaran Imbalan/Kupon.....	15
2. Pembayaran Nilai Nominal	17
3. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>).....	17



3.1	Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>).....	17
3.2	Prosedur Pengajuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	17
4.	Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2	18
VII.	BIAYA DAN PERPAJAKAN	19
1.	Biaya Pemesanan Pembelian ST013T2	19
2.	Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2.....	19
3.	Biaya Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>).....	19
4.	Perpajakan	19
VIII.	DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK TABUNGAN	20
X.	LAYANAN INFORMASI.....	21
LAMPIRAN I.	Mitra Distribusi dan Konsultan Hukum	25
LAMPIRAN II.	<i>Sub-Registry</i> Yang Tercatat Pada <i>Central Registry</i> Dalam Rangka Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri ST013T2	28
LAMPIRAN III.	Daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi ST013T2	29
LAMPIRAN IV.	Contoh Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan	31
LAMPIRAN V.	Struktur Akad <i>Wakalah</i> (<i>wakalah bil ististmar</i>)	32



I. PENDAHULUAN

1. Umum

1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang SBSN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
 - Pasal 6 ayat (1), penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri Keuangan Republik Indonesia meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 789).
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1902) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 99/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 869).
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1345).
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.



1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*) dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan jenis Akad *Wakalah*. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia. Seri SBSN yang akan diterbitkan adalah ST013T2 yang jatuh tempo dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan. Karakteristik pokok ST013T2 ini adalah sebagai berikut:

- a. Struktur Sukuk : *Wakalah*
- b. Tanggal Penerbitan : 11 Desember 2024
- c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 November 2026
- d. Nilai Nominal :
 - Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan.
 - Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 per unit ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Denominasi : Rupiah
- f. Imbalan/Kupon : Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat mengambang (d disesuaikan setiap tiga bulan) dengan imbalan/kupon minimal (*floating with floor*).
- g. Pelunasan ST013T2 : Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2.
- h. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.
- i. Ketentuan Perdagangan : Tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dipindahbukukan, dan tidak dapat dialihkan.
- j. *Early Redemption* :
 - Untuk investor dengan kepemilikan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Nominal *Early Redemption* minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kelipatan sesuai nominal per unit SBSN yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum 50% (lima puluh perseratus) dari setiap kepemilikan investor.
 - Periode pengajuan: tanggal 24 Oktober 2025 s.d. 3 November 2025.
 - Setelmen: tanggal 10 November 2025.
- k. Aset SBSN : Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2024 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan ST013T2.

1.3 Penerbit

Penerbitan ST013T2 akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN.

2. Struktur Akad *Wakalah*

ST013T2 dengan struktur Akad *Wakalah* (*wakalah bil ististmar*) diterbitkan atas dasar kesepakatan antara investor dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana investor setuju untuk menguasai (*Wakalah*) dana investasi kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai wali amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.

Transaksi dalam rangka penerbitan ST013T2 dengan Akad *Wakalah*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Wali Amanat/Wakil dari Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 menyatakan kesanggupannya untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan sukuk dan akan menginvestasikan dana dari hasil penerbitan Sukuk Tabungan seri ST013T2 untuk pembelian Aset SBSN (*Underlying Asset*), baik berupa BMN dan Proyek serta menunjuk Pemerintah sebagai wakil dalam pengadaan Proyek sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- b. Pembelian Hak Manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dari Pemerintah untuk digunakan sebagai objek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan Akad *Bai'*.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku wakil dari Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 dengan Pemerintah membuat Perjanjian Pengadaan Proyek untuk membeli Proyek dari Pemerintah. Selanjutnya atas dasar Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan Proyek dalam rangka penyediaan objek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan Akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:
 - i. *ijarah* (sewa) BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 sebagai Imbalan/Kupon.
 - ii. *ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas objek *ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah* atas pemeliharaan objek *ijarah*).
- e. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memelihara objek *ijarah* yang telah disewa dalam Akad *Ijarah* berdasarkan Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan objek *ijarah*.
- f. Pernyataan menjual dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia hanya akan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah baik dalam hal akan melakukan *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
- g. Pernyataan membeli dari Pemerintah dimana Pemerintah akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam hal *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Tabungan seri ST013T2 ini berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2024 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian



mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 kepada pihak lain.

Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN.

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).

Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350), telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan ST013T2 antara lain sebagai berikut:

- a. bertindak juga sebagai Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 untuk menerima dan mengelola dana hasil penerbitan Sukuk Tabungan seri ST013T2 untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa Hak Manfaat BMN dan Proyek;
- b. melakukan pembelian Hak Manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan dari Pemerintah berdasarkan Akad *Bai*;
- c. membuat perjanjian dengan Pemerintah untuk menunjuk Pemerintah sebagai wakil dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam pengadaan Proyek dengan pemberian imbalan kepada Pemerintah yang nilainya akan diperhitungkan dengan harga sewa atas sebagian objek *ijarah*;
- d. mengelola Aset SBSN dalam berbagai kegiatan yang menguntungkan, yaitu berupa kegiatan *ijarah* (sewa menyewa) dengan Pemerintah atas Aset SBSN berdasarkan Akad *Ijarah*;
- e. menunjuk Pemerintah selaku wakil dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan pemeliharaan atas Aset SBSN berdasarkan Akad *Wakalah*;
- f. menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat *Early Redemption* atau pada saat ST013T2 jatuh tempo.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik Sukuk



Tabungan seri ST013T2 dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (*trustee*). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

5. Fatwa dan Opini Syariah

Sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1345), dalam rangka penerbitan dan penjualan ST013T2 diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

ST013T2 diterbitkan menggunakan Akad *Wakalah* dengan cara *bookbuilding*, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- (1) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*;
- (2) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2009 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- (3) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- (4) Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*;
- (5) Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad *Ijarah*; dan
- (6) Fatwa No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*.

Dalam rangka penerbitan ST013T2, DSN-MUI telah menerbitkan Opini Syariah No B-0245/DSN-MUI/IV/2024 tanggal 17 April 2024, sehingga terdapat kepastian khususnya bagi investor syariah bahwa investasi pada ST013T2 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ST013T2

1. Keuntungan

1. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Tabungan seri ST013T2 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
2. Pada saat diterbitkan, Imbalan/Kupon ST013T2 ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara.
3. Imbalan/Kupon mengambang dengan jaminan kupon minimal (*floor*) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
4. Imbalan/Kupon ST013T2 dibayar setiap bulan.
5. Terdapat fasilitas *Early Redemption* tanpa dikenakan *Redemption Cost*.
6. Kemudahan akses untuk melakukan Pemesanan Pembelian dan pengajuan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik.
7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
8. Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Risiko

Ada 3 (tiga) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi instrumen di pasar keuangan. Tiga jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh Penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.

Sebagai instrumen pasar modal, ST013T2 termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*) adalah kesulitan dalam menjual produk investasi sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.

ST013T2 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dialihkan. Namun ST013T2 dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*.

3. Risiko Pasar (*market risk*)

Risiko pasar pada instrumen investasi antara lain berupa risiko terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar yang berpotensi merugikan investor.

ST013T2 tidak memiliki risiko akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar karena tingkat Imbalan/Kupon ST013T2 yang ditetapkan pada saat penerbitan merupakan jaminan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo.



III. PENGGUNAAN DANA SBSN

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan dan penjualan ST013T2 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2024.



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

1. Ketentuan

1.1 Pemesan Yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Masa Penawaran

Masa Penawaran ST013T2 akan dimulai pada tanggal 8 November 2024 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 10:00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran ST013T2 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ST013T2 minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemesanan Pembelian ST013T2 per investor maksimum adalah 5.000 (lima ribu) unit atau senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

1.4 Lain-lain

Investor membebaskan Pemerintah dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau klaim yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Mitra Distribusi.

Investor menaati segala syarat dan ketentuan yang terkait dengan ST013T2 yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Tata Cara Pemesanan Pembelian ST013T2

2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian ST013T2 untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat *website* dan/atau aplikasi pembelian ST013T2 dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- b. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, akurat dan lengkap.
- c. Proses registrasi dilakukan oleh calon investor melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi yang disampaikan dalam proses registrasi paling kurang memuat: (i) *Single Investor Identification* (SID), (ii) nomor rekening dana, dan (iii) nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- d. Calon investor yang belum memiliki *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi sesuai dengan tata cara yang berlaku di masing-masing Mitra Distribusi. Calon investor dapat memberikan persetujuan kepada Mitra Distribusi untuk membantu proses pembuatan *Single Investor*



Identification (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga serta mendaftarkan melalui Sistem Elektronik milik Mitra Distribusi kepada Pemerintah.

- e. Proses registrasi dan pembuatan *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga dapat dilakukan pada masa penawaran SBSN Ritel atau di luar masa penawaran SBSN Ritel.
- f. (1) *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon investor ST013T2.
(2) Mitra Distribusi wajib melakukan verifikasi atas kesesuaian *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon investor ST013T2.
- g. Mitra Distribusi melakukan verifikasi nama dan nomor rekening dana serta nomor rekening surat berharga calon investor kepada Bank dan *Sub-Registry* investor secara benar. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon investor kepada Mitra Distribusi.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ST013T2 atas nama investor. Daftar *Sub-Registry* yang tercatat pada *Central Registry* dalam rangka Penatausahaan Sukuk Tabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Memorandum Informasi ini.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 pada saat jatuh tempo dan saat *Early Redemption*.

2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan Pembelian ST013T2 dapat dilakukan setiap saat selama Masa Penawaran (8 November 2024 pukul 09:00 WIB s.d. 4 Desember 2024 pukul 10:00 WIB). Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas prosedur Pemesanan Pembelian ST013T2.
- b. Pemesanan Pembelian ST013T2 dilakukan oleh calon investor yang telah teregister pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon investor melakukan Pemesanan Pembelian ST013T2 dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, akurat dan lengkap.
- d. Calon investor wajib terlebih dahulu:
 - 1) membaca dan memahami Memorandum Informasi;
 - 2) memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, akurat, dan lengkap;
 - 3) menyetujui untuk menguasai (wakalah) pengelolaan dana investasi pada Sukuk Tabungan dan seluruh hak terkait Aset SBSN Sukuk Tabungan kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan (untuk Sukuk Tabungan, dalam hal telah menjadi pemegang atau pemilik Sukuk Tabungan);
 - 4) menyetujui ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Mitra Distribusi; sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian ST013T2.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian ST013T2 kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- f. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian ST013T2 yang masuk



terhadap ketersediaan kuota (target) per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk setiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian, calon investor tidak dapat melanjutkan Pemesanan Pembelian ST013T2 apabila kuota per seri penerbitan telah habis dan/atau Pemesanan Pembelian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Memorandum Informasi ini.

- g. Pemesanan Pembelian ST013T2 yang telah terverifikasi (*verified order*) beserta Kode *Billing* akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- h. Setiap Pemesanan Pembelian ST013T2 yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- i. Setiap Pemesanan Pembelian ST013T2 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum ST013T2 per individu.

2.2 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST013T2 yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan Kode *Billing* yang telah diterima oleh calon investor.
- b. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST013T2 dilakukan setiap saat pada Hari Kalender melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening Pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian ST013T2 terverifikasi. Informasi mengenai daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST013T2 tercantum dalam Lampiran III Memorandum Informasi ini.
- c. Pemesanan Pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST013T2 berhasil dilakukan, yaitu apabila calon investor telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara ("**NTPN**") yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya.
- d. Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- e. Calon investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST013T2 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b di atas maka Pemesanan Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*). Jumlah nominal Pemesanan Pembelian yang dianggap batal tersebut akan dikembalikan dan menambah jumlah kuota pembelian maksimum ST013T2 per individu yang bersangkutan pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.
- f. Calon investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian ST013T2 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk tiap investor.
- g. Apabila calon investor berhasil melakukan pembayaran atas Kode *Billing* tetapi belum memperoleh NTPN, dalam jangka waktu sebelum Penetapan Hasil Penjualan Sukuk Tabungan seri ST013T2 dan Setelmen ST013T2, maka Pemesanan Pembelian ST013T2 tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon investor telah memperoleh Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos (NTB/NTP) yang tercantum pada BPN yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya. Selanjutnya, Pemesanan Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



- h. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf g di atas, investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi di mana investor melakukan Pemesanan Pembelian.
- i. Dana pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST013T2 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) oleh investor masuk ke Rekening Kas Umum Negara dengan perhitungan Imbalan/Kupon ST013T2 dimulai sejak Tanggal Setelmen yaitu tanggal 11 Desember 2024.
- j. Setiap Pemesanan Pembelian ST013T2 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali.

3. Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST013T2

Pemerintah menetapkan hasil penjualan ST013T2 paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran yaitu pada tanggal 9 Desember 2024. Seluruh Pemesanan Pembelian ST013T2 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*), serta sesuai dengan laporan akhir hasil penjualan Mitra Distribusi, akan memperoleh alokasi ST013T2 pada Tanggal Setelmen yaitu pada tanggal 11 Desember 2024.

4. Distribusi ST013T2

Pemerintah akan menerbitkan ST013T2 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 11 Desember 2024. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan ST013T2 ke dalam rekening surat berharga masing-masing investor. Bukti konfirmasi kepemilikan ST013T2 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Memorandum Informasi ini akan disampaikan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 27 Desember 2024 (10 (sepuluh) Hari Kerja dari Tanggal Setelmen).



V. PENATAUSAHAAN ST013T2

1. Pencatatan Kepemilikan ST013T2

Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepemilikan dari setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2;
- Nomor *Single Investor Identification* (SID);
- Jenis Sukuk Tabungan yang dimiliki;
- Jumlah nominal ST013T2 yang dimiliki.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ST013T2 yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan ST013T2.

Ketentuan mengenai pengelolaan rekening surat berharga antara lain pembukaan dan pemeliharaan rekening surat berharga, penutupan, perubahan, pemblokiran dan rekening tidak aktif (*dormant account*) mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing *Sub-Registry*

2. Pengalihan Kepemilikan ST013T2

ST013T2 tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder sampai dengan jatuh tempo. Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 tidak dapat menjual/mencairkan investasinya pada ST013T2 sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa *Early Redemption*.

Dalam hal Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 meninggal dunia, kepemilikan ST013T2 tetap tercatat atas nama Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah. Namun demikian, pemanfaatan hak atas Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada masing-masing Mitra Distribusi atau *Sub-Registry*.

3. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen ST013T2 mengikuti ketentuan Bank Indonesia.



VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon ST013T2 mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon ST013T2 pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Jenis Imbalan/Kupon adalah mengambang dengan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floating with floor*). Tingkat Imbalan/Kupon Sukuk Tabungan seri ST013T2 disesuaikan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon. Tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon adalah 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon. Tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon adalah tanggal 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahunnya.

Penyesuaian tingkat Imbalan/Kupon dilakukan dengan menjumlahkan Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon dengan *spread* tetap sebesar 40 bps (0,40%) sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon ST013T2 berlaku tetap untuk periode setiap 3 (tiga) bulan dan dibayar pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.

Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku untuk periode pertama (yang akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2025 dan 10 Februari 2025) adalah sebesar 6,40% per tahun, berasal dari Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada saat penetapan Imbalan/Kupon, yaitu sebesar 6,00% ditambah *spread* tetap sebesar 40 bps (0,40%). Tingkat Imbalan/Kupon untuk periode pertama sebesar 6,40% per tahun tersebut berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*). Tingkat Imbalan/Kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

Penyesuaian Imbalan/Kupon berikutnya adalah mengikuti Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon (3 Hari Kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon yang baru) ditambah dengan *spread* tetap sebesar 40 bps (0,40%). Dalam hal Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap 40 bps (0,40%) menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat Imbalan/Kupon minimal, maka Imbalan/Kupon yang berlaku adalah tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*), yaitu sebesar 6,40%.

Apabila tidak terdapat lagi *BI-Rate* yang digunakan sebagai Tingkat Imbalan Acuan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon, maka tingkat Imbalan/Kupon yang digunakan sebagai dasar penyesuaian Imbalan/Kupon untuk periode berikutnya adalah sebesar tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*).

Informasi mengenai tingkat Imbalan/Kupon ST013T2 yang berlaku dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>).

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Januari 2025 adalah sebesar Rp5.161,00 (lima ribu seratus enam puluh satu rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:

$6,40\% \times 30/31 \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}5.161,00$ (lima ribu seratus enam puluh satu rupiah)



Angka 30 (tiga puluh) pada formula di atas merupakan jumlah hari Imbalan/Kupon dari setelah tanggal 11 Desember 2024 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 Januari 2025.

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku $\times \frac{1}{12} \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah).

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan sebesar 10%, sebagai berikut:

- Kepemilikan ST013T2 dengan 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00. Kupon per 1 (satu) unit sebesar Rp5.333,00 (lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Jadi, perhitungan 10 (sepuluh) unit adalah $\text{Rp}5.333,00 \times 10 = \text{Rp}53.330,00$ (lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Pengenaan pajak sebesar 10% (Pph final) yaitu $\text{Rp}53.330,00 \times 10\% = \text{Rp}5.333,00$ (lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
- Kupon setelah dikurangi pajak 10% (Pph final) sebesar $\text{Rp}53.330,00 - \text{Rp}5.333,00 = \text{Rp}47.997,00$ (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Jumlah hari Imbalan/Kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari Imbalan/Kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 yang tercatat pada *Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2.

Investor tidak mendapatkan kompensasi Imbalan/Kupon untuk periode yang terhitung sejak masuknya dana atas Pemesanan Pembelian ST013T2 ke rekening Pemerintah sampai dengan Tanggal Setelmen ST013T2.

Apabila pembayaran Imbalan/Kupon bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.



2. Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 yang dimiliki kepada setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2.

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 yang tercatat pada *Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2.

Apabila pembayaran bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

3. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

3.1 Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

Pemerintah menyediakan fasilitas *Early Redemption* kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* oleh setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu mulai tanggal 24 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 November 2025 pukul 10.00 WIB. Setelmen fasilitas *Early Redemption* dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025.
- b. Setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 hanya dapat mengajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 melakukan Pemesanan Pembelian.
- c. Setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 yang dapat melakukan *Early Redemption* adalah yang memiliki Sukuk Tabungan seri ST013T2 minimal 2 (dua) unit atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pengajuan *Early Redemption* dilakukan dengan ketentuan minimal 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 dapat memanfaatkan fasilitas *Early Redemption* maksimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari setiap Pemesanan Pembelian yang telah dilakukan.
- e. Pada tanggal setelmen *Early Redemption* yang dilaksanakan tanggal 10 November 2025, Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 akan mendapatkan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 sesuai nominal yang diajukan pada saat periode *Early Redemption* beserta Imbalan/Kupon selama 1 (satu) bulan penuh, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 dan Imbalan/Kupon tersebut bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- f. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* tidak dikenakan biaya pencairan (*redemption cost*).
- g. Dengan dilakukannya *Early Redemption* atas kepemilikan ST013T2, maka Imbalan/Kupon yang diterima oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 akan terkoreksi sesuai dengan sisa kepemilikan ST013T2 yang dimilikinya.

3.2 Prosedur Pengajuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

- a. Pengajuan *Early Redemption* dilakukan mulai tanggal 24 Oktober 2025 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 3 November 2025 pukul 10.00 WIB melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 melakukan



pemesanan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.

- b. Investor melakukan pengajuan *Early Redemption* dengan memasukkan jumlah nilai ST013T2 yang akan diajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- c. Setiap pengajuan *Early Redemption* kemudian akan diteruskan secara *real time* ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- d. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melakukan validasi atas pengajuan *Early Redemption* terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai *Early Redemption* sebagaimana tercantum di dalam ketentuan *Early Redemption* pada Memorandum Informasi ini.
- e. Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 dan Imbalan/Kupon kepada investor dilakukan pada tanggal setelmen *Early Redemption* yaitu tanggal 10 November 2025. Pembayaran Imbalan/Kupon ST013T2 untuk periode 11 Oktober 2025 sampai dengan 10 November 2025 dilakukan secara penuh (*full coupon*). Pembayaran Imbalan/Kupon setelah tanggal setelmen *Early Redemption* akan dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan awal dikurangi dengan jumlah nominal *Early Redemption*. Apabila pembayaran Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 dan Imbalan/Kupon tersebut bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- f. Dalam hal Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi tidak lagi tersedia atau mengalami gangguan yang mengakibatkan Pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 tidak dapat melakukan pengajuan *Early Redemption*, maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan *Early Redemption* kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.

Setiap pengajuan *Early Redemption* bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 pada tanggal setelmen *Early Redemption* atau pada Tanggal Jatuh Tempo.



VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

1. Biaya Pemesanan Pembelian ST013T2

Biaya Pemesanan Pembelian ST013T2 meliputi:

- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membuka rekening dana pada Bank;
- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk;

Masing-masing Mitra Distribusi dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Masing-masing Mitra Distribusi dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar kedua komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan Sukuk Tabungan Seri ST013T2 di pasar perdana.

Pada dasarnya pemesan dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan Sukuk Tabungan Seri ST013T2 dilakukan melalui Mitra Distribusi yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Sub-Registry* tertentu, maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Sub-Registry* yang telah bekerjasama dengan Mitra Distribusi.

Apabila pemesan membuka rekening surat berharga di perusahaan efek atau bank kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST013T2 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan Seri ST013T2 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

3. Biaya Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* tidak dikenakan biaya (*redemption cost*) oleh Pemerintah.

4. Perpajakan

Pengenaan pajak atas Sukuk Tabungan Seri ST013T2 mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK TABUNGAN

Dalam rangka penerbitan ST013T2, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk Menjadi Wali Amanat/Wakil dari Pemilik/Pemegang Sukuk Tabungan.
Pernyataan kesanggupan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai Wali Amanat/Wakil dari para Pemilik/Pemegang Sukuk Tabungan untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk Tabungan untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa BMN dan Proyek.
2. Akad *Bai'* BMN.
Penjualan Hak Manfaat BMN oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN (*Akad Bai'*).
3. Perjanjian Pengadaan Aset SBSN berupa Proyek.
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia membeli Proyek dari Pemerintah, selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengadakan/melaksanakan pembangunan Proyek tersebut berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek.
4. Akad *Ijarah*.
Pemerintah berdasarkan akad *Ijarah*, menyewa Aset SBSN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan ketentuan: (i) *Ijarah* BMN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari. (ii) *Ijarah* Proyek, seluruhnya menjadi hak Pemerintah sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas objek *ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (*Akad Wakalah*) Atas Pemeliharaan Objek *Ijarah*).
5. Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan Objek *Ijarah*.
Dengan Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan Objek *Ijarah*, Pemerintah menerima kuasa dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan pemeliharaan objek *ijarah* dan menerima imbalan jasa pemeliharaan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar Imbalan *Ijarah* Proyek sebagaimana telah disebutkan dalam Akad *Ijarah*.
6. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Menjual.
Pernyataan (*Wa'd*) dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang menyatakan bahwa Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia akan menjual kembali sebagian atau seluruh objek *ijarah* kepada Pemerintah dengan harga sebesar nilai yang tercantum dalam Akad *Bai'* atas Aset SBSN.
7. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Membeli.
Pernyataan (*Wa'd*) dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah akan membeli kembali sebagian atau seluruh objek *ijarah* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan harga sebesar nilai yang tercantum dalam Akad *Bai'* atas Aset SBSN.
8. Akad *Bai'* atas Aset SBSN (Saat Jatuh Tempo).
Perusahaan Penerbit SBSN bertindak sebagai Penjual atas Aset SBSN untuk kepentingan pemilik/pemegang Sukuk menjual Aset SBSN kepada Pemerintah (pada saat jatuh tempo) dengan nilai sebesar nilai nominal Sukuk.



X. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai:

- a. cara registrasi, Pemesanan Pembelian, dan lain-lain terkait ST013T2 disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi.
- b. pembayaran Kupon disampaikan melalui *contact centre* Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.

Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia paling kurang mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

Mitra Distribusi	<i>Contact Center</i> (Telepon dan Email)	
BANK UMUM		
PT Bank Central Asia Tbk	Telp:	021 – 2358 8000 1500888 (Halo BCA)
	Email:	halobca@bca.co.id
	Akun	Facebook: @BankBCA Instagram: @GoodLifeBCA Twitter/X: @HaloBCA
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Telp:	14041 / 1500800
	Email:	14041@cimbniaga.co.id
	Akun:	Facebook: CIMB Niaga Instagram: @cimb_niaga Twitter/X: @cimbniaga
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Telp:	1-500-090 (Hello Danamon)
	Email:	hellodanamon@danamon.co.id
	Akun:	Facebook: @bankdanamon Instagram: @mydanamon Twitter/X: @danamon Youtube: @bankdanamon
PT Bank DBS Indonesia	Telp:	1500 327(DBSI Customer Centre)
	Email:	dbsicc@dbs.com
	Akun:	Facebook: @Digibankid Instagram: @dbsbankid
PT Bank HSBC Indonesia	Telp:	1500 808 1500 700 (Premier)
	Email:	-
	Akun:	Facebook: @HSBCIndonesia Twitter/X: @HSBC_ID Instagram: @hsbc_id
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Telp:	14000 (Mandiri Call)
	Email:	mandiricare@bankmandiri.co.id
	Akun:	Facebook: @bankmandiri Instagram: @bankmandiri Twitter/X: @bankmandiri
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Telp:	1500611 (Call Center)
	Email:	customercare@maybank.co.id
	Akun:	Facebook: @Maybank Indonesia Instagram: @MaybankID Twitter/X: @MaybankID YouTube: @Maybank Indonesia
PT Bank Mega Tbk	Telp	08041500010 (Mega Call) ext. 16202
	Website	www.bankmega.com
	Akun:	Instagram: @bankmegaid Twitter/X: @bankmegaid



Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
		Facebook: Bank Mega Indonesia Youtube: BankMegaID
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Telp:	1500046 (BNI Call)
	Email:	bnicall@bni.co.id
	Akun:	Facebook: @BNI Instagram: @bni46 Twitter/X: @BNI
PT Bank OCBC NISP Tbk	Telp:	1500999 (Tanya OCBC)
	Email:	tanya@ocbc.id
	Akun:	Instagram: @OCBC_Indonesia Twitter/X: @OCBC_Indonesia Tiktok: @OCBC_Indonesia Facebook: OCBC Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Telp:	1500678 atau +6221 – 251 5555
	Email:	panin@panin.co.id
	Akun:	Facebook: @paninbankfanpage Instagram: @paninbank.official Twitter/X: @paninbank
PT Bank Permata Tbk	Telp:	1500111
	Email:	care@permatbank.co.id
	Akun:	Facebook: @PermataBank Instagram: @PermataBank Twitter/X: @PermataBank Youtube: @PermataBank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Telp:	(021) 575 2510 14017 / 1500017 (Call BRI)
	Email:	callbri@bri.co.id
	Akun:	Facebook: @BRIofficialpage Instagram: @bankbri_id Twitter/X: @BANKBRI_ID
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Telp:	1500286
	Email:	btncontactcenter@btn.co.id
	Akun:	Facebook: @Bank BTN Instagram: @btn Twitter/X: @bankbtn
PT Bank UOB Indonesia	Telp:	14008
	Email:	UOBCARE@UOB.CO.ID
PT Bank Victoria International Tbk	Telp:	1500977
	Email:	customercare@victoriabank.co.id
	Akun:	Instagram: bankvictoria Facebook: BankVictoriaID Youtube: Bank Victoria TikTok: @bankvictoria Web: www.victoriabank.co.id
Standard Chartered Bank	Telp:	(021) 579 999 77
	Email:	id.contactcentre@sc.com
BANK UMUM SYARIAH		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Telp:	14040 (Bank Syariah Indonesia Call)
	Email:	contactus@bankbsi.co.id
	Akun:	IG: @banksyariahindonesia dan @lifewithbsi Twitter/X: @bankbsi_id



Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
		Facebook: Bank Syariah Indonesia Youtube: Bank Syariah Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Telp:	1500016 (SalaMuamalat Call Center)
	Email:	tanya.investment@bankmuamalat.co.id info@bankmuamalat.co.id
	Akun	FB: Bank Muamalat Indonesia Twitter/X: @bankmuamalat IG: @bank.muamalat Youtube: Bank Muamalat
PERUSAHAAN EFEK		
PT BRI Danareksa Sekuritas	Telp:	1500688 (Call Center)
	Email:	CallCenter@bridanareksasekuritas.co.id
	Akun:	IG: @bridanareksa Youtube: BRI Danareksa Sekuritas Telegram Channel: BRIDSOOfficialChannel
PT Mandiri Sekuritas	Telp:	14032
	WA:	0815-333-14032
	Email:	care_center@mandirisekuritas.co.id
	Akun:	Instagram: @mandiri_sekuritas Facebook: Mandiri Sekuritas Online Trading Twitter/X: @Mandiri_OLT Youtube: Mandiri Sekuritas Tiktok: @mandirisekuritas
PT Bahana Sekuritas	Telp:	14009 (Customer Service Bahana)
	Email:	cs@bahana.co.id
	Akun:	IG: @bahana_sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Telp:	021 2924 9088 / 9129
	Email:	fit.retail@trimegah.com
	Akun:	Facebook: Trimegah Sekuritas Instagram: trimegahsekuritas Youtube: Trimegah Sekuritas
PT Binaartha Sekuritas	Telp:	+6221 520 6678
	Email:	cs.olt@binaartha.com
	Akun:	Facebook: Binaartha Sekuritas Instagram: @binaarthasekuritas Threads: @binaarthasekuritas Youtube: Binaartha Sekuritas TikTok: @binaartha_sekuritas
PT Phillip Sekuritas Indonesia	Telp:	021-57900900
	WA Business:	0812-87900-900
	Email:	customercare@phillip.co.id
	Akun:	Facebook: Phillip Sekuritas Indonesia Instagram: @talktophillip Twitter/X: @TalkToPhillip TikTok: @talktophillip Youtube: Phillip Sekuritas Indonesia
Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology)		
PT Bareksa Portal Investasi	Telp:	021 8067 6767
	Email:	cs@bareksa.com
	Akun:	Facebook Group: @Bareksa Community



Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
		Facebook Fanpage: @Bareksa Twitter/X: @bareksa Instagram: @bareksa Tiktok: @bareksa LinkedIn: Bareksa
PT Star Mercato Capitale (tanamduit)	Telp:	(021) 397 30100 / (021) 397 30200 0851-6177-3848 (Whatsapp)
	Email:	support@tanamduit.com
PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+)	Akun:	Facebook: tanamduit.id Instagram: @tanamduit.id (Verified User) Twitter/X: @tanamduitid LinkedIn: @tanamduit Youtube: @tanamduit Tiktok: tanamduitid (tanamduitid)
	Telp:	021 2708 3521/0811 334 0792
	Email:	customer.care@fundtastic.co.id
PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit)	Akun:	Instagram: fundtastic.id
	Telp:	(021) 5790 6242 Whatsapp: +62 21 50864230
	Email:	info@bibit.id
	Akun:	Facebook: @bibitapp Twitter/X: @bibitid TikTok: @bibit.id Instagram: @bibit.id (Verified User) LinkedIn: Bibit.id Youtube: Bibit – Investasi Reksadana



LAMPIRAN I. Mitra Distribusi dan Konsultan Hukum

Mitra Distribusi:

Bank Umum	
<p>PT Bank Central Asia Tbk Menara BCA Lt. 21, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Website: https://www.bca.co.id/ Internet Banking: https://ibank.klikbca.com/ Android dan IOS: https://bca.id/3PoQ3g2</p>	<p>PT Bank CIMB Niaga Tbk Graha Niaga Lt.12 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 https://www.cimbniaga.co.id Internet Banking: https://www.octoclicks.co.id</p>
<p>PT Bank Danamon Indonesia Tbk Menara Bank Danamon Jl. H.R. Rasuna Said Lt. 10 Kav. C No. 10 Jakarta 12920 Telp: 021 – 80645000 Website: https://www.danamon.co.id/id/Personal/Investasi/Obligasi/Obligasi-Pasar-Perdana Aplikasi: https://www.dbank.co.id</p>	<p>PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower Lt.37, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn</p>
<p>PT Bank HSBC Indonesia World Trade Center 3, Lantai 6, Jl Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 Website: https://www.hsbc.co.id/1/2/id/personal/wealth-management/investasi/bonds/primary-market-bonds</p>	<p>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Menara Mandiri I Lt.23 Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 Indonesia Website: https://bankmandiri.co.id/livin/edukasi/surat-berharga-negara Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=id.bmri.livin iOS: https://apps.apple.com/id/app/livin-by-mandiri/id1555414743</p>
<p>PT Bank Maybank Indonesia Tbk Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Telp : 021-2922 8888 Website: https://www.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=id.com.uiux.mobile IOS: https://apps.apple.com/id/app/maybank2u-id/id1457339382</p>	<p>PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega Lt. 9 Jl. Kapten Tendean No. 12 - 14A Jakarta 12790 Website : https://sbnonline.bankmega.com/ Apps Store : https://apps.apple.com/id/app/m-smile/id1446543289 Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bankmega.msml Huawei AppGallery: https://appgallery.huawei.com/#/app/C103801891</p>
<p>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Manajemen Wealth Menara BNI Lantai 21, Jalan Pejompongan Raya No. 24 Jakarta 10210 Website: www.bni.co.id Android: http://bit.ly/BNIM_AS iOS: http://bit.ly/BNIM_iOS</p>	<p>PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC Tower, Lt 7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940 Website: https://www.ocbc.id/id/digital-channel/ocbc-mobile</p>



<p>PT Bank Pan Indonesia Tbk Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Lt.12, Senayan Jakarta 10270 https://esbn.panin.co.id</p>	<p>PT Bank Permata Tbk Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Website: www.permatanet.com</p>
<p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI II Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210 Website: https://sbn.bri.co.id</p>	<p>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Lt. 5 Jakarta 10130 Website: https://bit.ly/btnST013</p>
<p>PT Bank UOB Indonesia UOB Plaza, Jl M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230 Telp: 021 2350 6000 Website: http://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?persenprodukobligasi</p>	<p>PT Bank Victoria International Tbk Gedung Graha BIP lantai 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 Telp: 021 522 8888 Website: https://esbn.victoriabank.co.id</p>
<p>Standard Chartered Bank World Trade Center II Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman No.31, RT.8/RW.3, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, Indonesia Website: https://www.sc.com/id/invest/sbn-ritel-online/</p>	
<p style="text-align: center;">Bank Umum Syariah</p>	
<p>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Muamalat Tower Jl. Prof Dr Satrio Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 Website: https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/investasi/sukuk https://ib.muamalatbank.com/</p>	<p>PT Bank Syariah Indonesia Tbk Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan 12930 Website: https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/sbsn-ritel Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsm.activity2 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.id.bankbsi.superapp iOS: https://apps.apple.com/us/app/bsi-mobile/id1410072458 https://apps.apple.com/id/app/byond-by-bsi/id64444697752?l=id</p>
<p style="text-align: center;">Perusahaan Efek</p>	
<p>PT BRI Danareksa Sekuritas Gedung BRI II Lt. 23 Jl. Jenderal Sudirman Kav 44- 46, Jakarta Pusat 10210 Website: https://sbn.brights.co.id/</p>	<p>PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta 12190, Indonesia Website: https://sbn.most.co.id</p>



<p>PT Bahana Sekuritas Gd. Graha Niaga Lt 19, Jl. Jend. Sudirman No. Kav 58, Jakarta 12190 Website: https://esbn.bahana.co.id</p>	<p>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lt.18, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/</p>
<p>PT Binaartha Sekuritas Gedung Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 502A-503 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta Selatan 12920 Indonesia Website: https://esbn.binaartha.com</p>	<p>PT Phillip Sekuritas Indonesia Atria @Sudirman Level 23B Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 33A Jakarta, Indonesia 10220 Website: https://www.poems.co.id/SBN/ST013</p>
Perusahaan Efek Khusus (APERD <i>Financial Technology</i>)	
<p>PT Bareksa Portal Investasi (Bareksa) Jl. Kemang Raya 14 A-B-C Jakarta Selatan 12730 Website: https://bareksa.com/sbn</p>	<p>PT Star Mercato Capitale (tanamduit) Le Aman Office, Duta Mas Fatmawati Blok D2 No. 9-10. Jl. RS Fatmawati Raya No. 39, Jakarta Selatan 12150 Website: https://www.tanamduit.com/sbn</p>
<p>PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+) Treasury Tower, Lantai 10 Unit B Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53, RT 5 RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=i d.co.fundtastic.client Website: https://fundtasticplus.co.id/</p>	<p>PT Bibit Tumbuh Bersama RDTX Square Lantai 35 Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan 12930 Website: https://www.bibit.id/ Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=co m.bibit.bibitid App Store: https://apps.apple.com/id/app/bibit-investasi- reksadana/id1445856964</p>

Konsultan Hukum:

Thamrin & Rekan Law Firm (TR & Co.)

Menara Kuningan, Lt.12&9
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta Selatan - 12940
Indonesia
Telepon: +62 21 2528203
e-mail: info@trlaw.co.id
www.trlaw.co.id



LAMPIRAN II. Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri ST013T2

<p>PT Bank Central Asia Tbk Sub-Registry Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan Jakarta Utara – 14440 (Biro Custodian) Telp: 62 21 2358 8000 / 62 21 2358 8665 Faks: 62 21 6601823 / 62 21 6601824</p>	<p>PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-Registry Menara Sentraya Lt. 27 Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp: 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051</p>
<p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Investment Service Bagian Kustodian Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 Telp: +6221-5758105, +6221-5758139, +6221-5742562 Faks: +6221-2510316; +6221-2511647</p>	<p>PT Bank Permata Tbk Sub-Registry Permata Bank Tower III Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp: 62 21 745 5888/9888 Faks: 62 21 250 0767</p>
<p>PT Bank Pan Indonesia Tbk Sub-Registry Panin Bank Centre Building, Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021 – 573 5555 ext.10440 Fax: 021 – 574 4356</p>	<p>PT Bank DBS Indonesia Sub-Registry DBS Bank Tower Lt.37, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Telp: 021 – 2988 3987, Faks: 021 – 2988 4804/4826</p>
<p>PT Bank HSBC Indonesia Sub-Registry World Trade Center 3, Lantai 8, Jl Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 Telp: 62 21 524 6252/6402/6463 62 21 529 1491 Faks: 62 21 521 1071/1305</p>	<p>PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sub-Registry Treasury Ops. Center & Securities Service Ops. Gedung Sentral Senayan 3, Lt.4, Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Gelora Bung Karno. Jakarta 10270 Telp.: 021 – 2922 8888 ext. 29082 / 29083 Faks.: 021 – 2922 8926</p>
<p>PT Bank Danamon Indonesia Tbk Sub-Registry Menara Bank Danamon lt.8 Jl. HR Rasuna Said Kav. C No.10, Kuningan Jakarta 12920 – Indonesia (Securities Services) Telp: +6221 80645000 ext 1070, 8948, 8961, 8948 Faks: +6221 2295 8155</p>	<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub-Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp: 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052</p>
<p>PT. Bank Mega Tbk Sub-Registry Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt. Tendean No. 12-14A Jakarta 12790 Telp: 62 21 791 75000/16202/16217 Faks : 62 21 791 87100 u.p : Capital Market Services (CAMS)</p>	



LAMPIRAN III. Daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi ST013T2

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	Bank of America, N.A.	33	PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
2	Citibank, N.A., Indonesia	34	PT Bank Mayora
3	Deutsche Bank AG	35	PT Bank Mega Syariah
4	JPMorgan Chase Bank, N.A.	36	PT Bank Mega Tbk
5	MUFG Bank, Ltd.	37	PT Bank Mestika Dharma Tbk
6	PT Achilles Advanced Systems	38	PT Bank Mizuho Indonesia
7	PT Bank Syariah Bukopin	39	PT Bank MNC Internasional Tbk
8	PT Bank Aceh Syariah	40	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
9	PT Bank ANZ Indonesia	41	PT Bank Multiarta Sentosa
10	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	42	PT Bank Nationalnobu, Tbk
11	PT Bank BNP Paribas Indonesia	43	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	PT Bank Bumi Arta Tbk	44	PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU)
13	PT Bank Central Asia Tbk	45	PT Bank OCBC NISP Tbk
14	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	46	PT Bank Pan Indonesia Tbk
15	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	47	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
16	PT Bank CTBC Indonesia	48	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
17	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	49	PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
18	PT Bank DBS Indonesia	50	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
19	PT Bank DKI	51	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
20	PT Bank Ganesha Tbk	52	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
21	PT Bank HSBC Indonesia	53	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
22	PT Bank ICBC Indonesia	54	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
23	PT Bank Index Selindo	55	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
24	PT Bank J Trust Indonesia Tbk	56	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
25	PT Bank Jabar Banten Syariah	57	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
26	PT Bank Jasa Jakarta	58	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
27	PT Bank KB Bukopin Tbk	59	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
28	PT Bank KEB Hana Indonesia	60	PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah
29	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
30	PT Bank Mandiri Taspen	62	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
31	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	63	PT Bank Pembangunan Daerah Riau Dan Kepulauan Riau
32	PT Bank Mayapada International, Tbk.	64	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat



No	Nama Bank	No	Nama Bank
65	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	81	PT Bank UOB Indonesia
66	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	82	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
67	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	83	PT Bimasakti Multi Sinergi
68	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	84	PT Bukalapak.com Tbk
69	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung	85	PT Espay Debit Indonesia Koe
70	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	86	PT Finnet Indonesia
71	PT Bank Permata Tbk	87	PT Guud Logistics Indonesia
72	PT Bank QNB Indonesia Tbk	88	PT Indomarco Prismatama
73	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	89	PT Mitra Pajakku
74	PT Bank Resona Perdania	90	PT Nebula Surya Corpora
75	PT Bank Shinhan Indonesia	91	PT Pos Indonesia (Persero)
76	PT Bank Sinarmas Tbk	92	PT Tokopedia
77	Bank Victoria International Tbk	93	Standard Chartered Bank
78	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	94	PT Bank Hibank Indonesia
79	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	95	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
80	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk		



LAMPIRAN IV. Contoh Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan

No. :

Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST013T2

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST013T2 adalah sebagai berikut:

SID	:
Nama Pemilik	:
No. Rekening Surat Berharga	:
Alamat	:
No. Rekening Dana	:
Kode SBSN	: ST013T2
Nama SBSN	: Sukuk Tabungan Seri ST013T2
Imbalan/Kupon Pertama	: 6,40%
Nominal Per Unit	: Rp1.000.000,00
Jumlah Unit SBSN	: Unit
Total Nominal SBSN	: Rp...(terbilang...)
Tanggal Setelmen	: 11 Desember 2024
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 November 2026


Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Sub-Registry* yang dikelola oleh.....sebagai pemegang rekening di *Sub-Registry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Tabungan seri ST013T2 harus segera melapor kepada..... sebagai Mitra Distribusi untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy



LAMPIRAN V. Struktur Akad Wakalah (*wakalah bil ististmar*)



1. Penerbitan SBSN

- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia ("**SPV**") menyatakan dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/*Wakil* dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan ke dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
- SPV menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan.
- Dengan menyetujui form pemesanan, investor memberikan kuasa kepada SPV (*Wakil*) dan oleh karenanya SPV (*Wakil*) berhak bertindak untuk dan atas nama investor dalam: (i) mengelola dana penerbitan sukuk ke dalam kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan; dan (ii) menandatangani dan menjadi pihak dalam dokumen hukum penerbitan sukuk, dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Penerbitan sukuk. Nilai nominal sukuk yang diterbitkan setara dengan rencana kegiatan investasi yang akan dilakukan.

2. Pembayaran Imbalan

- Dana hasil penerbitan dikelola oleh SPV untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Komposisi aset berwujud yang digunakan adalah sebesar maksimum 50% (lima puluh perseratus), sehingga Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*).
- Kegiatan investasi:
 - SPV membeli Barang Milik Negara dari Pemerintah, kemudian menyewakannya kembali kepada Pemerintah melalui Akad *Ijarah*. Nilai kegiatan ini setara maksimum 50% (lima puluh perseratus) dari total penerbitan SBSN.
 - SPV melakukan kontrak *procurement* aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dengan Pemerintah. Nilai kegiatan ini setara minimum 50% (lima puluh perseratus) dari total penerbitan SBSN. Hasil *procurement* tersebut akan disewakan kepada Pemerintah melalui Akad *Ijarah*. Kewajiban pembayaran *procurement fee* oleh SPV akan diset-off dengan kewajiban pembayaran *ujrah* oleh Pemerintah.



- c. Imbalan berasal dari keuntungan investasi, berupa uang sewa (*ujrah*) dari hasil penyewaan Barang Milik Negara, yang dibayar secara periodik.

3. *Early Redemption* dan Jatuh Tempo

Pada saat pelaksanaan *Early Redemption*, Pemerintah akan membeli Aset SBSN sebesar nilai *Early Redemption* yang diajukan oleh investor (maksimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari setiap kepemilikan investor tersebut) dengan harga sesuai kesepakatan melalui *akad Bai'*. Selanjutnya, nilai nominal Sukuk Tabungan akan terkoreksi sesuai dengan sisa nilai nominal Sukuk Tabungan yang dimiliki investor.

Pada saat jatuh tempo, Pemerintah akan membeli Aset SBSN dari investor dengan harga sesuai kesepakatan melalui *akad Bai'*. Harga pembelian Aset SBSN kemudian dibayarkan kepada investor sebagai pelunasan sukuk, sesuai dengan sisa nilai nominal Sukuk Tabungan yang dimiliki investor.